



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 586 TAHUN 2017

TENTANG

MUTASI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam penyegaran dan peningkatan produktivitas kinerja pegawai, maka dipandang perlu dilakukan mutasi dan promosi pegawai dilingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/ 2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
9. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 252/KEP/I.O/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436 H/26 Desember 2014 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2015-2019.
- Memperhatikan : Surat Direktur PPs Nomor : 15/PPs-UMJ/X/2017 Tanggal 26 Oktober 2017 Perihal : Pengalihan tugas Pegawai Dasar.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG MUTASI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

- Pertama : **Memutasikan Saudara :**
Nama : Husin
NIP : 10.055
Golongan/Masa Kerja : II a/33 Tahun 4 Bulan
Unit Kerja Lama : Pegawai Dasar PPs UMJ
Unit Kerja Baru : Pegawai Dasar FISIP UMJ
- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja UMJ;
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta,

Pada tanggal : 20 Safar 1438 H
19 November 2017 M

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NID : 20.261

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor I, II, III, dan IV;
2. Direktur PPs;
3. Dekan FISIP;
4. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
5. Kepala Biro Umum dan SDM;
6. SDM;

Universitas Muhammadiyah Jakarta